



PUTUSAN

Nomor 143/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZAINAB, Perempuan, Umur \pm 65 Tahun, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Tentara Pelajar No. 60 Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada anak kandungnya bernama YUHELMI, Tempat Tanggal Lahir Painan/02-04-1977, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Tentara Pelajar Painan Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 5/SK.Insd/2019/PN Pnn, tanggal 7 Januari 2019 yang telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Painan sesuai Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/2018/PN Pnn tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya disebut **Tergugat I/Pembanding**;

L a w a n :

1. **JASRIL**, Laki-laki, Umur \pm 72 Tahun, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kerinci Provinsi Jambi, untuk sekarang beralamat di Kampung Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Bayang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Penggugat I/Terbanding ;
2. **JASMA**, Perempuan, Umur \pm 65 Tahun, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Bayang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Penggugat II/Terbanding ;
3. **JUSNIAR**, Perempuan, Umur \pm 63 Tahun, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Sungai Talang Nagari Sungai Talang Kecamatan XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III/Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SYAFRIAL Alias Buyung Putih, Laki-laki ± 61Tahun, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Baruah Sungai Lundang Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan XI Koto Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Penggugat IV/Terbanding ;**

Bahwa keempat nama tersebut di atas, berkakak beradik kandung seibu seapak dan atau anak dari Bj. BELOK (Alm) dengan ibunya bernama NURBAINI (Almh) ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JJ. DATUAK PINTU LANGIK, S.H., M.H. dan RONISMAN, S.H., keduanya Advokad/Pengacara pada KANTOR HUKUM JJ & ASSOCIATES Advocates & Legal Consultan, Jalan Sudirman No. 237 Salido–Painan (Kios Kita) Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:122/SK-P/KH-JJA/IX-2018 Tanggal 26 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan No mor 118/Sk.Kh/X/2018/PN Pnn, selanjutnya disebut **Para Penggugat/ Para Terbanding I ;**

1. **Wali Nagari Kapuh Utara (setelah Pemekaran, dulunya Kenagarian Kapuh), alamat di Kampung Sungai Talang Kenagarian Kapuh Utara Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Tergugat II/ Terbanding II;**
2. **CAMATSelaku PPAT Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Tergugat III/ Terbanding III ;**

D A N :

Badan Pertanahan Nasional RI Di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: I. YUSRIZAL, S.H., II. JUNAIDI, S.H., M.Si., III. DESRIZAL, S.SIT., IV. WAHYU PERKASA OKTAVIO, S.H., V. ALLEX SUVRianto, S.H. dan VI. JORI WASI, keenamnya beralamat dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan di Jalan Taman Makan Pahlawan Sago, K

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 522/13.01/XI/2018 Tanggal

8 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Painan pada tanggal 15 November 2018 dengan Nomor 136/
Sk.Kh/XI/2018/PN Pnn, selanjutnya disebut **Turut Tergugat/Turut**

Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PDT/2019/PT PDG, tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pnn tanggal 11 Juli 2019, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 31 Oktober 2018, dibawah nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Pnn, telah menggugat tergugat dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka Rendah yang didapat pada tahun 1971 dari orang tua Para Penggugat yang bernama Bj. BELOK (Alm) dan sebagaimana dalam SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL 2. ABAS 3. JASMA 4. JUSNIAR 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH yang mana Harta Pusaka Rendah (pencarian dari orang tua) Para Penggugat berasal dari harta pusaka tinggi Bapak daripada orang tua Para Penggugat yang bernama Bj. BELOK (Alm),Lalu oleh orang tua Para Penggugat tersebut diwariskan kepada Para Penggugat yaitu Berupa Tanah Pertanian Basah yang terletak di Kampung Sungai Talang, Kenagarian Kapuh Utara (setelah dimekarkan), Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang mana luas objek tersebut 5.956 M², sebagaimana di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH dengan Gambar Situasi Nomor GS 1896/1982 Tertanggal 30 Maret 1983 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH, dimana diatas tanah tersebut ada beberapa tanaman kelapa, nipah, sawit serta tanaman lainnya, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah suku Jambak kawan tanah ini juga (yang sekarang ada bangunan PUSKESRI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Padang ke Sei. Penuh;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar dan atau Anak Air;

Bahwa tanah tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

1. Bahwa hubungan Para Penggugat adalah beradik berkakak kandung seibu seapak yaitu anak Bj. BELOK (Alm) dan NURBANI (Alm) sedangkan Tergugat I adalah istri dari ABAS (Alm) dan ABAS (Alm) adalah saudara kandung dari Para Penggugat;
2. Bahwa objek perkara SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH dulunya berasal dari tanah pusaka tinggi orang tua (bapak) dari Bj. BELOK (Alm) dan pernah tergadai kepada H. BUSANI (Alm);
3. Bahwa pada bulan tanggal tidak teringat lagi ditahun 1971 dimana dengan menggunakan uang JASMA (Penggugat II) melalui orang tua Para Penggugat yang bernama Bj. BELOK (Alm) telah menebus tanah pusaka tinggi kaum bapaknya yang tergadai kepada H. BUSANI (Alm), dan setelah objek perkara SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH ditebus, maka atas kesepakatan antara anak dan kemenakan, serta disetujui oleh Ninik Mamak/Penghulu Suku Jambak Jorong Kampuang Sungai Talang Kapuh, yang berbunyi: Bahwa sebahagian dari tanah Pusaka Tinggi yang telah ditebus itu diperuntukkan / dihibahkan kepada orang tua Para Penggugat yang bernama Bj. BELOK (Alm), dan oleh orang tua Para Penggugat dibagikan kepada Para Penggugat selaku anak-anak beliau sebagaimana namanya yang ada dalam SHM No. 102 tersebut yaitu atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH;
4. Bahwa ABAS (Alm) pada tanggal bulan tidak teringat lagi bermaksud meminjam SHM No.102. atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH dengan cara membujuk Para Penggugat, dan oleh Para Penggugat maka diberikanlah SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH kepada ABAS (Alm).Setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat, ABAS (Alm) langsung membalik namakan SHM No.102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH tersebutke atas

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya sendiri yaitu: ABAS dengan cara Hibah dengan Akta Hibah Nomor 22/Kt.XI/1982 dan hal ini dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat pada tanggal 12 November 2015 SHM Nomor 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH yang telah atas nama ABAS telah dibalik namakan lagi kepada atas nama ZAINAB yaitu Istridar I ABAS (Alm) yang katanya WARISAN dari ABAS (Alm) berdasarkan Akta Warisan dan Surat Warisan tanggal 12 November 2015 Reg. Nomor 80/Cmt-Trs/10-15. Dan dibenarkan oleh Wali Nagari Kapuh Utara (setelah dimekarkan) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat II) dan dikuatkan oleh Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan (Tergugat III) dan hal ini dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan (Turut Tergugat) berdasarkan sebagaimana pada poin di atas telah menyetujui atas balik nama kepada ZAINAB (Tergugat I);
7. Bahwa ABAS (Alm) telah memborongkan SHM Nomor 102. atas nama: 1. JASRIL 2. ABAS 3. JASMA 4. JUSNIAR 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH kepada Bank BPD Painan (sekarang Bank Nagari) untuk mendapatkan pinjaman kredit dengan tujuan untuk menambah modal dagang;
8. Bahwa pinjaman ABAS (Alm) pada Bank BPD Painan (sekarang Bank Nagari) yang mana menggunakan SHM Nomor 102 atas nama: 1. JASRIL 2. ABAS 3. JASMA 4. JUSNIAR 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH sebagai borongnya mengalami kemacetan pembayaran disertai adanya penunggakan terhadap pinjaman kredit tersebut;
9. Bahwa adik dari ABAS (Alm) yang bernama JASMA (Penggugat II) pada tanggal bulan tidak teringat lagi dipanggil oleh pihak Bank BPD Painan (sekarang Bank Nagari) untuk mempertanyakan masalah Kredit Macet atas nama kakaknya yang bernama ABAS (Alm) tersebut yang masih ada sisa pembayaran sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
10. Bahwa adik dari ABAS (Alm) yang bernama JASMA (Penggugat II) bersedia melunasi semua tunggakan dan beban atas pinjaman kredit atas nama kakaknya ABAS (Alm) sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan telah dilunasinya semua biaya beban dan semua tunggakan kredit atas nama ABAS (Alm), maka pihak Bank BPD Painan (sekarang Bank Nagari) bersedia menyerahkan SHM Nomor 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH kepada JASMA (Penggugat II);
12. Bahwa JASMA (Penggugat II) setelah mendapatkan SHM Nomor 102 dan ternyata SHM tersebut telah berbalik nama keatas nama ZAINAB (Tergugat I) dan hal ini dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan perbuatan Tergugat I telah dapat dikualifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membalik namakan atas namanya sendiri (ZAINAB) SHM Nomor 102 atas nama 1. JASRIL 2. ABAS 3. JASMA 4. JUSNIAR 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat;
14. Bahwa sudah sering Para Penggugat melakukan pendekatan secara kekeluargaan malahan sudah ditempuh jalur kekeluargaan menurut adat, namun tidak ada penyelesaiannya;
15. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak menanggapi secara serius sehingga tidak ditemukan jalan keluarnya, maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat menempuh jalur Pengadilan ini, untuk menentukan status perkara secara yuridis. Untuk itu Para Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan guna memanggil kami kedua belah pihak yang berpekar, guna memeriksa dan mengadili perkara ini untuk itu mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara SHM Nomor 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH yang terletak di Kampung Sungai Talang, Kenagarian Kapuh Utara (setelah dimekarkan), Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dimana diatas tanah tersebut ada beberapa tanaman kelapa, nipah, sawit serta tanaman lainnya, yang mana batas sepadannya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah suku kawan itu juga (yang sekarang ada bangunan PUSKESRI);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Padang ke Sei-Penuh;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dan atau Anak Air;

adalah harta pusaka rendah Para Penggugat;

3. Menyatakan tidak sah dan lumpuh segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak dan atau yang mendasari sebab perubahan balik nama atas nama ABAS baik Akta Hibah (Akta Hibah Nomor 22/Kt.XI/1982 yang dibuat oleh PPAT (Camat) Pada tanggal 1 Juli 1982) dan sertipikat (baliknama tanpa izin dari sertipikat atas nama 1. JASRIL. 2. ABAS. 3. JASMA. 4. JUSNIAR. 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH ke atas namanya sendiri yaitu: ABAS lalu balik nama lagi atas nama ZAINAB, berdasarkan Akta Warisan dan Surat Warisan tanggal 12 November 2015 Reg. Nomor 80/Cmt-Trs/10-15) ataupun surat-surat lain yang berhubungan dengan objek perkara sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas dasar sepakat Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang ingin memiliki SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL 2. ABAS 3. JASMA 4. JUSNIAR 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membalik namakan SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL 2. ABAS 3. JASMA 4. JUSNIAR 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan yang berhak atas SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH adalah nama-nama sebagaimana pada SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH sebelum adanya balik nama atas nama ABAS (Alm), lalu dibalik namakan lagi atas nama ZAINAB yang pada dasarnya dibalik nama tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, baik Materil maupun Immateril dengan total keseluruhan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng, memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

SUBSIDAIR:

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat I terkait tanah bersertipikat hak milik Nomor 102/09 Gambar situasi tanah yang tersebut dalam Surat Ukur Nomor 103/09 tanggal 23-02-09 untuk dan atas nama ZAINAB seluas 5.956 M² terletak di Kenagarian Kapuah dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, batas-batasnya sebelah:

- Utara dengan Jalan Kampuang;
- Selatan dengan Bandar/Anak Air;
- Barat dengan tanah kaum suku Jambak;
- Timur dengan Jalan Padang - Sungai Penuh;

Menurut Para Penggugat tanah sengketa tersebut sebagai harta warisan yang diterima dan dikuasai berdasarkan pembagian orang tua Para Penggugat yang bernama BUYUANG BELOK;

Tanah tersebut telah terdaftar dengan sertipikat yang diterbitkan kantor pertanahan untuk dan atas nama 1. JASRIL, 2.ABAS, 3.JASMA, 4.JUSNIAR, 5. SYAFRIL;

Pihak Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dengan tanpa setahu Para Penggugat tanah bersertipikat tersebut menjadi hak milik ABAS berdasarkan Akta Hibah Camat/PPAT Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor 23/KT.XI Tarusan/1982 tercatat dengan sertipikat M.102/09, setelah ABAS meninggal dunia tahun 2009 tanah bersertipikat tersebut menjadi hak milik ZAINAB/waris almarhum ABAS berdasarkan adanya Akta Warisan dan Surat Warisan tanggal 12 November 2015 yang teregistrasi dengan Nomor 80/Cmt/Trs/10-15;

Berhubung adanya pengalihan hak Para Penggugat atas tanah bersertipikat tersebut kepada ABAS dan ZAINAB yang dilakukan dengan tanpa setahu Para Tergugat, maka perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa JASRIL, ABAS, JASMA, JUSNIAR, dan SYAFRIL ALIAS BUYUNG PUTIH dengan memperhatikan sertifikat M. Nomor 102 / Nagari Kapuah seluas 5.956 M² ternyata semula sebagai pemegang hak sertifikat M. Nomor 25/Desa Kenag. Kapuah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Pesisir Selatan tanggal 01 Juli 1982 dengan Surat Ukur Nomor 1896/1982 tanggal 30 Maret 1992. Sertifikat M. Nomor 25/Desa Kenag. Kapuah oleh Kantor Pertanahan setempat kemudian telah dibalik namakan untuk dan atas nama ABAS;

Perubahan pemegang hak atas tanah bersertifikat M. Nomor 25 tersebut diterbitkan Kantor Pertanahan Pesisir Selatan berdasarkan Akta Hibah PPAT Kec. Koto XI Tarusan yang bernomor 23/Koto XI Tarusan/1982 tanggal 24 Maret 1982. Akta Hibah PPAT Kec. Koto XI Tarusan tersebut merupakan akta otentik yang bersifat partai dimana JASRIL, JASMA, JUSNIAR, dan SYAFRIL ALIAS BUYUNG PUTIH dihadapan PPAT dan saksi-saksi telah menyetujui untuk menghibahkan tanah tersebut (sekarang objek sengketa) kepada ABAS sehingga Akta PPAT tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledi) dan mengikat (bindende);

Bahwa hibah tersebut jelas merupakan tindakan hukum atau persetujuan yang nyata dan aktif dari pihak penghibah dan penerima hibah karenanya dalam Akta Hibah PPAT Kec. Koto XI Tarusan tersebut terdapat adanya ikrar yang tegas dari para penggugat untuk menghibahkan tanah tersebut;

Disamping itu, dalam penghibahan tersebut tidak ditemukan adanya causa yang diharamkan ex. Pasal 1320 KUHPdata justru karena itu tidak beralasan secara hukum bila Para Penggugat menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan baik oleh ABAS maupun Kantor Pertanahan sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat;

Setelah ABAS/suami Tergugat I meninggal dunia dalam tahun 2009, maka sertifikat M No. 102/09 Kenagarian Kapuah oleh Kantor Pertanahan setempat dihapus dan diganti untuk dan atas nama ZAINAB;

Perubahan pihak pemegang hak atas tanah tersebut didukung dengan:

1. Surat Keterangan Warisan dan Akta Pembagian Warisan tanggal 12 November 2015 Register Nomor 80/Cmt-Trs/10-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di samping itu ZAINAB selaku waris Alm. ABAS sesuai dengan prinsip titel umum ex pasal 833 KUH.Perdata yang menyatakan sekalian ahli waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang yang meninggal;

Bahwa daya kekuatan mengikat sertifikat tersebut terhadap waris adalah sama luas dan intensitasnya dengan yang melekat pada diri pewaris;

Berdasarkan jawaban/ tanggapan Tergugat I diatas, maka pada prinsipnya pihak JASRIL, JASMA, JUSNIAR, dan SYAFRIL alias BUYUNG PUTIH/Para Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Hal tersebut merupakan bagian dari materi eksepsi bahwa Para Penggugat tidak memiliki status hukum "In Personal Standy Yudicio";

GUGATAN REKOPENSI

1. Bahwa Tergugat I asal hendak mengajukan Gugatan Rekopensi kepada Para Penggugat asal sehingga status Tergugat I asal dalam Gugatan Rekopensi sebagai pihak Penggugat Rekopensi sedangkan Para Penggugat asal sebagai Tergugat Rekopensi 1, 2, 3, dan 4;
2. Bahwa Penggugat Rekopensi ada mempunyai setumpak tanah yang terletak di Kampung Sei Talang dalam Kenagarian Kapuah Kec. Koto XII Tarusan dengan batas – batasnya:
 - Utara dengan jalan Kampung;
 - Selatan dengan Bandar dan anak air;
 - Barat dengan Tanah Kaum Suku Jambak;
 - Timur dengan Jl. Padang Sei Penuh;

Tanah tersebut telah terdaftar haknya di Kantor Pertanahan Pesisir Selatan dengan sertifikat M. No. 102/2009 Surat Ukur tanggal 23-02-09 no.103/09 untuk dan atas nama ZAINAB/ Tergugat I asal Penggugat Rekopensi selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa tanah objek sengketa bersertipikat tersebut diperoleh dan dikuasai Penggugat Rekopensi sebagai warisan dari ABAS/Suami Penggugat Rekopensi yang telah meninggal dunia dalam tahun 2009, sedangkan tanah objek sengketa tersebut berasal dari hibah JASRIL dkk/Penggugat asal Tergugat Rekopensi 1, 2, 3, dan 4 kepada ABAS sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah PPAT Kec. Koto XI Tarusan No. 23/Koto XI Tarusan/1982 tanggal 24-03-82;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup ABAS/ suami Penggugat Rekopensi telah menjadikan sertifikat M Nomor 102/09 tersebut sebagai jaminan pinjamannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Painan;

Sementara pinjaman di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Painan tersebut belum terlunasi ABAS/Suami Penggugat Rekopensi telah meninggal dunia dalam tahun 2009;

Pihak Penggugat Rekopensi selaku istri Alm. ABAS telah berupaya untuk menyelesaikan pinjaman tersebut namun diluar pengetahuan Penggugat Rekopensi pihak Bank tersebut telah menyerahkan sertifikat M. Nomor 102/09 tersebut kepada JASMA (Penggugat II Asal/Tergugat Rekopensi) bahkan yang bersangkutan telah berupaya di Kantor Pertanahan setempat untuk mengembalikan pemegang sertifikat M Nomor 102/09 dari ZAINAB Tergugat I untuk dan atas namanya sendiri;

Bahwa usaha JASMA/Penggugat Asal II/Tergugat Rekopensi terhalang dengan adanya keberatan Penggugat Rekopensi dengan Surat tanggal 16 November 2016 yang dicatat oleh Kantor Pertanahan diatas sertifikat tersebut;

5. Bahwa Tergugat I/Penggugat Rekopensi telah berusaha meminta agar sertifikat M. Nomor 102/09 tersebut dikembalikan namun usaha penggugat rekopensi menemui jalan buntu yang disebabkan sikap keras dan menantang dari Pihak JASMA/Penggugat II Asal yang didukung oleh para penggugat lainnya;

Bahwa penguasaan sertifikat M Nomor 102/09 tersebut atas tanah objek sengketa oleh penggugat II asal/Tergugat Rekopensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karenanya sudah sepatutnya Penggugat II Asal/ Tergugat Rekopensi di hukum untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekopensi dengan tanpa membebankan apapun juga kepada Penggugat Rekopensi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekopensi tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

a. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;

b. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKOPENSI:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekopensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah tanah objek sengketa bersertipikat M No. 102. Gambar Situasi Tanah No. 103/2009 sebagai hak milik ZAINAB/Penggugat Rekopensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekopensi (JASMA/Penggugat II Asal) untuk menyerahkan sertipikat M. No. 102/09 kepada Penggugat Rekopensi dengan tanpa pembebanan sesuatu persyaratan apapun juga kepada penggugat rekopensi;

Bila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat Negara;

DALAM GUGATAN KONVENSII/ REKOPENSI:

- Menghukum Para Penggugat asal/Tergugat Rekopensi untuk membayar ongkos perkara;

Bila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 2. Bahwa Turut Tergugat melaksanakan proses balik nama Sertipikat SHM 10 2 Kenagarian Kapuh tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat formil yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara *aquo* dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya terhadap Turut Tergugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah objek perkara SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH yang terletak di Kampung Sungai Talang, Kenagarian Kapuh Utara (setelah dimekarkan), Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dimana diatas tanah tersebut ada beberapa tanaman kelapa, nipah, sawit serta tanaman lainnya, yang mana batas sepadannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku kawan itu juga (yang sekarang ada bangunan PUSKESRI);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Padang ke Sei-Penuh;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar dan atau Anak Air;

adalah harta pusaka rendah Para Penggugat;

3. Menyatakan tidak sah dan lumpuh segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak dan atau yang mendasari sebab perubahan baliknama atas nama ABAS baik Akta Hibah (Akta Hibah Nomor 22/Kt.XI/1982 yang dibuat oleh PPAT (Camat) Pada tanggal 1 Juli 1982) dan sertifikat (baliknama tanpa izin dari sertifikat atas nama 1. JASRIL. 2. ABAS. 3. JASMA. 4. JUSNIAR. 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH ke atas namanya sendiri yaitu: ABAS lalu baliknama lagi atas nama ZAINAB, berdasarkan Akta Warisan dan Surat Warisan tanggal 12 November 2015 Reg. No. 80/Cmt-Trs/10-15) ataupun surat-surat lain yang berhubungan dengan objek perkara sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas dasar sepakat Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang ingin memiliki SHM Nomor 102 atas nama: 1. JASRIL 2. ABAS 3. JASMA 4. JUSNIAR 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membalik namakan SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL 2. ABAS 3. JASMA 4. JUSNIAR 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan yang berhak atas SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA, 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH adalah nama-namasebagaimana pada SHM No. 102 atas nama: 1. JASRIL, 2. ABAS, 3. JASMA 4. JUSNIAR, 5. SYAFRIAL ALIAS BUYUNG PUTIH sebelum adanya baliknama atas nama ABAS (Alm), lalu dibaliknamakan lagi atas nama ZAINAB yang pada dasarnya dibalik nama tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Tergugat II dalam Konpensi, Tergugat III dalam Konpensi dan Turut Tergugat dalam Konpensi secara tanggung renteng, memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.131.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 Kuasa Insidentil Tergugat I/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Pnn, tanggal 11 Juli 2019 dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Pengugat / Para Terbanding I tanggal 26 Juli 2019 dan kepada Tergugat II/ Terbanding II tanggal 26 Juli 2019, dan kepada Tergugat III/ Terbanding III tanggal 26 Juli 2019, dan kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding tanggal 26 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 2 Agustus 2019 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding I tanggal 8 Agustus 2019, kepada Tergugat II / Terbanding II tanggal 8 Agustus 2019, kepada Tergugat III / Terbanding III tanggal 8 Agustus 2019, kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 8 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 12 Agustus 2019 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat I/Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2019, kepada Tergugat II / Terbanding II tanggal 15 Agustus 2019, kepada Tergugat III / Terbanding III tanggal 15 Agustus 2019, kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 15 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pnn kepada Kuasa Tergugat I /Pembanding dan kuasa Para Pengugat / Para Terbanding I, dan kepada Tergugat II / Terbanding II, dan kepada Tergugat III / Terbanding III serta kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding, masing –masing pada tanggal

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Agustus 2019 telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding telah mengajukan memori banding yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri dalam perkara *aquo* tidak memeriksa secara menyeluruh karena tidak memberikan pertimbangan hukum secukupnya sebagaimana diuraikan Tergugat I asal / Pembanding , Sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut merupakan putusan *Onvoldoende gemotiveerd* yang harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya Tergugat/ Terbanding menyatakan bahwa putusan *judex factie* dalam putusannya telah tepat dan benar;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Painan telah tepat dan benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan TERBANDING I,II,III,IV sangat sependapat sekali dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Painan, selain itu Pengadilan Negeri Painan dalam perkara a quo telah memeriksa secara menyeluruh dan telah memberikan pertimbangan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Painan bukanlah merupakan putusan *Ovoldoende gemotiveerd* yang harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pnn tanggal 11 Jul 2019, serta momori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak;

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pnn tanggal 11 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/ Pembanding, berada dipihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Tergugat I/ Pembanding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang nomor 48 tahun 2009, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan pasal-pasal dalam *Rechtsplement Buitten gewesten* (RBg) dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Pnn tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat I / Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh kami Edy Subroto , S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Hj. Leliwaty, S.H., M.H. dan, Taswir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2019 Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yuswil, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kuasa hukum/para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Leliwaty, S.H., M.H.

Edy Subroto , S.H., M.H.

Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2019 PT PDG



Y u s w i l, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Administrasi Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer